

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOGOR

Nomor : Mi-10/4/PP.00.4/019/2004 ; Tanggal, 16 Maret 2004

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN
NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MIS. TARBIYATUL HUDA Kampung Legok Nyenang Desa Pancawati Kecamatan Caringin	15/2/02/05/26/775	D/Mi-10/1/MI/02/14/2004

Bogor, 16 Maret 2004

An. KEPALA
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



Drs. H. SUNDUSIN
NIP. 150 209 510

- Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah saeperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOGOR
Pada tanggal : 16 Maret 2004

An. KEPALA
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah umum



Drs. H. SUNDUSIN
NIP. 150 209 510

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat di Bandung.
5. Kepala Kandepag Kabupaten Bogor.
6. Pengawas Pendas Kec. Caringin



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR**

Komplek Pemda Jl. Bersih - Telp. (021) 87913669 - 87914319 - 87914320
Fax. (021) 87913669 - Cibinong 16914

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : Mi-10/4/PP.00.4/019/2004

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bogor.
 - Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 368 tahun 1993, tentang Madrasah Ibtidaiyah.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997, tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor/1997, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor, dengan surat nomor : Mi-10/6/PP.00.4/012/2003, tanggal 6 Februari 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BOGOR.**